



---

**REVENUE SHARING DALAM PRAKTEK  
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA**

Arif Zunaidi dan Fachrial Lailatul M.  
Prodi Ekonomi Syariah STAIN Kediri  
arifzunaidi@gmail.com

**Abstract**

*Revenue sharing is the mechanism of the profit sharing principle that is now the concern of many people about the existence of Islamic banking which is something new after the Prophet's death, so that a problem arises, is revenue sharing in accordance with maqashid sharia ?. Whereas maqashid sharia is an important basis in formulating Islamic economics which includes Islamic Financial Institutions (LKS) / Islamic Banking. Responding to these questions DSN MUI issued a fatwa number 15 in the year 2000 concerning the principle of distribution of business results in Islamic financial institutions. By using this descriptive-interpretive method, it is intended to find out how revenue sharing is in the maqashid sharia perspective, by giving a whole and systematic picture as a whole. So that, it can be seen that revenue sharing with the issuance of the DSN MUI fatwa on the ability to run a revenue sharing system in Islamic Financial Institutions (LKS) / Islamic Banking is based on several verses of Al-Qur'an and Hadith, and Fiqhiyah Rules.*

*Keywords: Revenue sharing, Maqashid Shari.*

**Abstrak**

*Revenue sharing merupakan mekanisme dari prinsip bagi hasil yang sekarang menjadi perhatian banyak orang terhadap adanya perbankan syariah yang merupakan sesuatu yang baru setelah Nabi wafat, sehingga timbullah sebuah permasalahan, apakah revenue sharing sudah sesuai dengan maqashid syariah?. Dimana maqashid syariah merupakan dasar penting dalam merumuskan ekonomi syariah yang meliputi Lembaga Keuangan Syariah (LKS)/ Perbankan syariah. Menanggapi pertanyaan tersebut DSN MUI mengeluarkan fatwa no. 15 tahun 2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Dengan menggunakan metode deskriptif-interpretatif ini dimasukkan untuk mengetahui bagaimana revenue sharing dalam persepektif maqashid syariah, dengan memberi gambaran secara utuh dan sistematis secara keseluruhan. Sehingga dapat diketahui bahwa revenue sharing dengan di keluarkannya fatwa DSN MUI terhadap kebolehan menjalankan sistem revenuesharing dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)/ Perbankan syariah ini berlandaskan pada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits, serta Kaidah Fiqhiyah. Kata Kunci: Revenue sharing, Maqashid Syariah.*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia menunjukkan perkembangan ekonomi islam yang menggembirakan baik itu dari aspek konseptual/akademis maupun aspek praktis. Dengan pesatnya perkembangan ekonomi islam yang menggembirakan tidaklah terlepas dari permasalahan kemasalahan umat/ masyarakat yang akan selalu mengaitkan tujuan dari ekonomi islam itu sendiri yaitu *maqashid syariah* yang meliputi seluruh aktifitas yang dikerjakannya.

*Maqashid syariah* merupakan suatu konsep yang tidak hanya populer dikalangan akademis, akan tetapi juga populer dikalangan praktisi ekonomi islam. Dimana Perbankan Syariah yang berdiri dikarenakan memiliki prinsip bagi hasil. Mekanisme bagi hasil ini menjadi salah satu ciri atau karakteristik perbankan syariah, dimana dengan adanya bagi hasil ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat perbankan untukterhindar dari bunga atau riba.

Produk-produk yang dimiliki perbankan syariah untuk nasabah dalam hal pembiayaan yang berprinsip bagi hasil atau *revenue sharing* dalam masalah kuantitas, kualitas, harga, dan serah terima yang terjadi antara nasabah dan perbankan. Sebagai contoh, suatu bank syariah memberikan pembiayaan *murabahah* rumah kepada nasabah dengan margin 20 % dalam 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun dengan margin 40 % dan kemudian disepakati oleh nasabah.<sup>1</sup> Secara tidak langsung kerjasama seperti ini terjadi sebuah ketidakpastian dan ketidakjelasan (*gharar*) karena dalam sebuah kesepakatan tidak boleh terjadi 2 (dua) harga dalam kesepakatan. Karena secara tidak langsung terjadi *gharar* dalam harga, sedangkan *gharar* dalam syariat islam dan perekonomian islam itu dilarang, sebab hal ini sangat merugikan bagi nasabah.

---

<sup>1</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Dua*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 32.

## B. PEMBAHASAN

### 1. *Revenue Sharing*

*Revenue Sharing* berasal dari Bahasa Inggris yang terdiri dari 2 (dua) kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian.<sup>2</sup> *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

*Revenue* dalam arti perbankan adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank.<sup>3</sup> Sedangkan *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.<sup>4</sup> Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.<sup>5</sup>

Misalnya, pendapatan usaha Rp 2.000,00 dan beban-beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp 1.500,00 maka *profit* (laba) adalah Rp 2.000,00 (tanpa harus dikurangi beban Rp 1.500,00) yang kemudian dibagi kepada *shohib al-maal* dan *mudharib* sebesar nisbah yang disepakati.

Salah satu mekanisme bagi hasil yang ditetapkan oleh Bank Syariah di Indonesia dalam penerimaan dana adalah *revenue sharing*, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk *fee* atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh Bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional Bank. Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh Bank tanpa menunggu

---

<sup>2</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*(Jakarta : PT. Gramedia, 1995), Cet. ke-21.

<sup>3</sup>AkmalYahya, *Profit Distribution*. <http://www.ifibank.go.id>

<sup>4</sup>Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia,....., 264.

<sup>5</sup>Akmal Yahya, *Profit Distribution*. <http://www.ifibank.go.id>

pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah.<sup>6</sup>

Perbankan syariah yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk tersebut harus tetap dikawal agar tidak ada banker yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra perbankan syariah di mata masyarakat oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk perbankan syariah.

Kerugian yang diperoleh adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah akan lebih sedikit, sedangkan keuntungan yang di peroleh adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku dan dapat mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan pihak ketiga akan meningkat.

## **2. Profit Sharing**

*Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.<sup>7</sup>*Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).<sup>8</sup>

Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Misalnya, pendapatan usaha Rp 2.000,00 dan beban-beban untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp 1.500,00 maka *profit* (laba) adalah Rp 500,00 (Rp 2.000,00 – Rp 1.500,00) yang kemudian dibagi kepada *shohib al-maal* dan *mudharib* yang telah disepakati.

---

<sup>6</sup>Agus Arwani, *Menjangkau Pemikiran Realitas, Bermutu & Bermoral "Revenue Sharing di Perbankan Syariah dalam Persepektif Islam*(t.t: 2008), 4.

<sup>7</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*(Jakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 101.

<sup>8</sup>Chistopher Pass dan Bryan Lowers, *Kamus Lengkap Ekonomi Edisi 2* (Jakarta: Erlangga, 1994), 534.

Sistem *profit sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama<sup>9</sup> sesuai porsi masing-masing.

Kerugian yang di peroleh adalah bagi hasil yang akan diterima *shahib al-maal* akan semakin kecil, menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, nasabah akan menanggung konsekuensi yang berakibat tidak memperoleh atau menerima bagi hasil apabila bank rugi dan menanggung kerugian dan berdampak berkurangnya nilai uang yang investasikan atau bahkan uangnya diinvestasikan tersebut tidak akan kembali sama sekali, bank syariah harus mensubsidi bagi hasil yang diterima kepada nasabah pemilik dana, bila bagi hasil nasabah pemilik dana lebih kecil dari suku bunga pasar untuk menghindari nasabah pemilik dana memindahkan dananya kepada bank konvensional, sulitnya pengakuan estimasi biaya yang akan dikeluarkan dalam usaha serta rumitnya pola pembagiannya pada prinsip perbankan modern bank memerlukan petugas yang memiliki spesifikasi khusus tentang bisnis tentunya kontrol terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah, dan membuka peluang bagi *mudharib* untuk memanipulasi data pendaftaran secara sepihak karena perolehan pendapatan uang diterima sangat kecil.

Keuntungan yang dapat diperoleh adalah bagi hasil yang diterima nasabah menjadi lebih banyak, mampu mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada Bank Syariah, sistem *profit sharing* merupakan karakteristik umum bahwa landasan dasar dari operasional Bank Syariah didalamnya tersimpan unsur keadilan karena pada praktek operasionalnya memberikan tanggungjawab yang sama antara

---

<sup>9</sup>Murasa Sarkaniputra (Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam) *Surat Tanggapan atas Surat MUI*, Jakarta, 29 April 2003, 3.

*shahib al-maal* dan *mudharib* dan begitu pula sebaliknya apabila ada kerugian, Nasabah akan tetekan dan terbebani ketika nasabah tidak mendapat keuntungan (rugi), menempatkan nasabah sebagai mitraa bisnisnya dalam pengembangan usaha, nasabah akan termotivasi untuk meningkatkan usahanya apabila usaha yang dijalankan meningkat, dan *shohib al-maal* dan *mudhorib* mendapat porsi keuntungan yang sebenarnya.

### **3. Maqashid Syariah**

Secara etimologi *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun *syariah* artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan.

Adapun secara terminologi *maqashid syariah* yang dikemukakan oleh Imam Ghazali adalah:

فرعاية المقاصد عبارة حاوية للبقاء ودفع القواطع والتحصيل على سبيل اللابتداء.  
“Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.”<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Imam al-Syathibi adalah

المقاصد قسمان : أحدهما يرجع الى قصد الشارع , والأخريرجع الى قصد المكلف.  
“Al-Maqashid terbagi menjadi dua: yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah, dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf.”<sup>11</sup>

Kembali kepada maksud *Syari'* (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam 2 (dua) tempat, yaitu dunia dan akhirat. Dan kembali kepada maksud *mukallaf* (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat, yaitu dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu,

---

<sup>10</sup> IkaYunia Fauzia,dkk.,Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Persepektif Maqashid Al-Syariah, (Jakarta: KENCANA Prenada Media Group, 2014), dalam Karya Al-Ghazali, Syifa' al-Ghazali, *Tahqiq Hamdi Ubaid al-Kabisi*(Baghdad: Mathba'ah al-Irshad, 1971), 159. Lihat juga *Bin Zaghbihah Izz al-Din, Al-Maqasid al-Ammah li al-Syariah al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Shafwah li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1996), 40.

<sup>11</sup> Ibid.,Lihat al-Syathibi, *Al-Muafaqat fi Ushul al-Syariah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), 322.

haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (*mashlahah*) dan kerusakan (*mafsadah*).<sup>12</sup>

Dapat disimpulkan bahwa “*maqashid al-syariah* adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dlaruriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik”.

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa pengetahuan *maqashid syariah* menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan yang terus berkembang. Upaya ijtihad terhadap kompleksitas ekonomi dan keuangan syariah masa kini, memerlukan analisis berdimensi filosofis yang terkandung dalam konsep *maqashid syariah*. Pemahaman *maqashid syariah* ini bertitik tolak dari pemahaman (penguasaan) berbagai disiplin ilmu, seperti falsafah tasyri’, *tarikh tasyri’ fil muamalah*, *ulumul quran at tafsir*, *ulumul hadits dan mushtalahul hadits*, *qawaid fiqh*, kaedah *ushul fiqh* dan kaedah bahasa Arab. Pengetahuan tentang *maqashid al-syariah ini* menjadi syarat yang sangat penting dalam melakukan ijtihad ekonomi syariah kontemporer.

Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (*illah*) dan juga ada tujuan (*maqashid*), pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia.<sup>13</sup> Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam Jasser Audah menyebutkan, syariah adalah suatu kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid., dalam Karya Jamal al-Din ‘Athiyyah, *Al-Nadzariyah al-‘Ammah li al-Syariah al-Islamiyah* (t.t: 1988), 102.

<sup>13</sup> Karena Allah Mahakaya, ketika hamba-Nya beribadah kepada Allah maka itu tidak akan memberikan keuntungan bagi Allah. Dan ketika hamba-Nya berbuat maksiat, maka hal itu juga tidak akan merugikan Allah. Lihat surat an-Naml (27): 40.

<sup>14</sup> JasserAuda, *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamoc Law: A Systems Approach* (London: the International Institut of Islamic Thought, 2007), xxii.

Menurut al-Syathibi<sup>15</sup> dalam uraiannya tentang *maqashid al-syariah* membagi tujuan syariah itu secara umum ke dalam 5 (lima) kelompok, yaitu:

- a. *Maqashid al-syari'* meliputi empat hal, yaitu: kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami, syariat sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan, dan tujuan syariat membawa manusia selalu dibawah naungan hukum.
- b. *Maslahat* sebagai substansi dari *maqashid al-syariah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, *maslahat* dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:<sup>16</sup>
- c. *Dharuriyat*, yaitu hal yang amat menentukan kesinambungan agama dan hidup manusia didunia maupun diakhirat, yang jika hal ini hilang, maka berakibat kesengsaraan dunia, dan hilangnya nikmat serta datangnya azab di akhirat. Menurut para ulama, ada 5 macam dharuriyat: Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- d. *Hajiyat*, yaitu hal yang diperlukan manusia untuk menghilangkan kesusahan atau kesempitan mereka. Bila hal ini tidak ada, tidak sampai mengakibatkan kehancuran kehidupan, namun manusia jatuh pada kesusahan.
- e. *Makramat (Tahsiniyat)*, yaitu hal yang menjadikan manusia berada dalam adab yang mulia dan akhlaq yang lurus, dan jika tidak terwujud, kehidupan manusia akan bertentangan dengan nilai-nilai kepantasan, akhlaq, dan fitrah yang sehat.

Maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Riyadh: Maktabah al- Riyadh al-Haditsah, tth.), 70.

<sup>16</sup> Ghafar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam* (Jurnal Universitas Islam Sultan Agung: Sultan Agung Vol. XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009), 123.

<sup>17</sup>Ghafar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam* (Jurnal Universitas Islam Sultan Agung: Sultan Agung Vol. XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009), 124.

- a. Maslahat *kulliyat*, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya, membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.
- b. Maslahat *juz'iyat*, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyariaan berbagai bentuk muamalah.

Maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Maslahat yang bersifat *qath'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu.
- b. Maslahat yang bersifat *zhanni*, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjukkan oleh dalil *zhanni* dari syara'.
- c. Maslahat yang bersifat *wahmiyah*, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau durenungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah *madharat* dan *mafsadat*.<sup>18</sup>

Pembagian maslahat seperti yang dikemukakan di atas, dimaksudkan dalam rangka mempertegas maslahat mana yang boleh diambil dan maslahat mana yang harus diprioritaskan diantara sekian banyak maslahat yang ada. Maslahat *dharuriyat* harus didahulukan dari maslahat *hajiyyat*, dan maslahat *hajiyyat* harus didahulukan dari maslahat *tahsiniyat*. Demikian pula maslahat yang bersifat *kulliyat* harus diprioritaskan dari maslahat yang bersifat *juz'iyat*. Akhirnya, maslahat *qath'iyah* harus diutamakan dari maslahat *zhanniyah* dan *wahmiyah*.

#### **4. Fatwa DSN-MUI**

Keputusan fatwa DSN MUI no. 15 tahun 2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah, diantaranya yaitu:

---

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*(Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 1023-1029.

- a. Bahwa pembagian hasil usaha diantara pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ro'su al-maal*) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ro'su al-maal*); dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
- b. Bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah (LKS).
- c. Bahwa agar pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip bagi hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman.

Setelah memperhatikan latar belakang diatas, DSN MUI menjadikan al-quran, al-hadits, dan kaidah fiqh sebagai landasan pengambilan hukum. Beberapa diantaranya yaitu:

a. Firman Allah

Al-Qur'an surah al-Baqarah [2]: 282: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah<sup>19</sup> tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....", dan Al-Qur'an surah al-Maidah [5]: 1: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu<sup>20</sup>....."

b. Hadits Nabi SAW; antara lain:

Riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا  
شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharankan yang halal atau menghalalkan yang

---

<sup>19</sup>Bermuamalah ialah seperti jual beli, hutang piutang, sewa menyewa atau sebagainya.

<sup>20</sup> Aqad (perjanjian) mencakup: janji prastia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- c. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”

- d. Kaidah fiqih yang artinya:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

أَيْنَمَا وَجِدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَنَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

“Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah”

Adapun hasil perumusan fatwa yaitu:

- Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*net profit sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
- Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*).
- Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.
- Jika dalam sebuah akad tersebut salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## **5. Revenue Sharing Dalam Perbankan Syariah**

Perbankan syariah atau perbankan islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama islam untuk

meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba) serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang. Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak islami dan lain-lain.

Salah satu ciri atau karakteristik dari perbankan syariah ialah mekanisme bagi hasil, dimana dengan mekanisme bagi hasil ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat bisnis khususnya masyarakat perbankan untuk terhindar dari bunga atau riba. Dan hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Dalam ayat tersebut telah jelas bahwa Allah telah melarang segala bentuk transaksi atau jual beli yang mengandung unsur-unsur riba. Karena unsur-unsur tersebut tidak mendatangkan kemaslahatan akan tetapi malah mendatangkan keburukan. Dengan begitu sedini mungkin harus dihindari.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Dalam dunia perbankan bagi hasil adalah keuntungan atau hasil dengan diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan, yaitu:

- a. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan atau pula *revenue sharing* dan *profit loss sharing*.
- b. Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati diawal akad dan tercantum dalam akad.
- c. Nasabah akan menanggung konsekuensinya yang berkaitan pada tidak memperoleh atau menerima bagi hasil apabila bank rugi dan menanggung kerugian yang berdampak berkurangnya nilai uang yang

diinvestasikan atau mungkin tidak kembalinya uang yang diinvestasikan apabila sistem yang digunakan adalah *profit loss sharing*.

Mekanisme bagi hasil didasarkan pada 2 (dua) sistem, yaitu: *revenue sharing* dan *profit sharing*. *Revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.<sup>21</sup> Sedangkan *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.<sup>22</sup>

Perbankan syariah yang menggunakan sistem *revenue sharing* kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat. Akan tetapi, apabila suatu perbankan menggunakan sistem *profit sharing*, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima *shahibul al-maal* akan semakin kecil, sehingga kondisi ini yang akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.<sup>23</sup>

Dalam perbankan syariah Indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem *revenue sharing*. Bank syariah dapat berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya, jika bank berperan sebagai pemilik dana akan membebankan biaya tersebut pada pihak nasabah pengelola dana.

---

<sup>21</sup>Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Djambatan, 2010),264.

<sup>22</sup>Ibid, 264.

<sup>23</sup>Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Perincing di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), 97.

## **6. Revenue Sharing Dalam Persepektif Maqashid Syariah**

*Maqashid syariah* merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia, yang menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah. Karena tanpa *maqashid syariah*, maka semua produk perbankan syariah akan kehilangan substansi syariahnya.

Bagi hasil merupakan prinsip dari perbankan syariah, melalui prinsip bagi hasil ini lembaga keuangan syariah mulai diminati banyak nasabah karena terhindar dari unsur-unsur riba atau bunga. Jika perbankan syariah berada dalam garis *maqashid syariah*, secara tidak langsung semua yang berada dalam perbankan sesuai dengan *maqashid syariah* yang bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana ia harus bertanggungjawab atas dirinya sendiri dan pada akhirnya nanti pada Allah SWT. Akan tetapi semua itu tidaklah terlepas dari sebuah kesepakatan banyak ulama yang membahas tentang masalah yang didasarkan pada sumber-sumber hukum dalam islam.

*Revenue sharing* merupakan proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk *fee* atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Maksudnya, pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh bank tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah, disatu sisi pelaksanaan *revenue sharing* ini bertentangan dengan bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggungjawab atas dana yang diamanatkan, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan dananya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka *shahib al-maal* ikut menanggung kerugiannya.

Dalam *revenue sharing* proses distribusi pendapatan ini dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasionalnya yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan yang atas investasi dana dan tidak termasuk *fee* atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank. Berbeda dengan prinsip bagi hasil dengan menggunakan sistem *profit sharing*, dimana perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Secara tidak langsung, mekanisme sistem *revenue sharing* mengandung unsur peralihan mekanisme bagi hasil dari *profit sharing* menjadi *revenue sharing*, perubahan dari penanggung resiko menjadi tidak menanggung resiko, walaupun didalam mekanisme ini tidak diketahui berapa besar jumlah keuntungan yang akan diperoleh, berbeda dengan bunga yang telah jelas berapa prosentase keuntungan yang akan diperoleh dari besarnya dana yang akan diinvestasikan.

Pada tataran ideal, mekanisme bagi hasil yang seharusnya digunakan adalah mekanisme bagi hasil yang berdasarkan *profit sharing* karena didalamnya terdapat aspek positif dan normatif dalam sebuah aktifitas perekonomian islam. Namun sistem ini memiliki banyak kelemahan diantaranya:

- a. Sangat merugikan bagi pihak perbankan sendiri, dimana bank syariah belum dapat bersaing dengan bank konvensional jika tetap menggunakan sistem *profit sharing*. Karena bank tidak dapat terus menerus menjaga konsistensinya untuk memperoleh pendapatan dengan jumlah yang diharapkan malahan rentan akan penanggungan kerugian akibat kerugian nasabah.
- b. Terjadinya tindakan *dzalim* dari nasabah terhadap pihak perbankan, dengan cara bagi hasil yang diasumsikan total *revenue* lebih besar dari pada *total cost*, maka membuka peluang bagi nasabah untuk

mengestimasi biaya-biaya fiktif untuk kemudian digelapkan sebelum pendapatannya di bagi hasilkan dengan pihak bank.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat diambil titik tengah dengan dikembalikan permasalahan tersebut dalam *maqashid syariah*. Jika *maqashid syariah* menghendaki tercapainya suatu *mashlahah*, maka secara logis konsep ini juga *concern* menghindari pada apa yang sering disebut sebagai *mafsadah* (kerusakan). *Mafsadah* merupakan kebalikan dari *mashlahah*. Jika *mashlahah* ingin dicapai oleh *maqashid syariah*, maka *mafsadah* ingin dan harus dihindarinya.<sup>24</sup>

Menurut Jalal al-Din Abd al-Rahman, *al-mashlahah* memiliki makna:

المصلحة بمعنى الأعم : كل ما فيه نفع له , سواء كان بالجنب والتحصيل , كتحصيل الفوا عد والذائد , أو بالدفع والارتقاء , كاستبعاد المضار والألام.

“Al-maslahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindari perbudakan yang tentu membahayakan manusia”.<sup>25</sup>

Hakikat perintah dan larangan syara’ menurut Jalal al-Din Abd Al-Rahman, pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan syariah yang dikembalikan pada suatu kaidah fiqhiyah:

درء المفساد اولى من جلب المصالح

“Menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan”

Apabila ada suatu perkara terlihat adanya kemaslahatan atau kemanfaatan, namun disitu juga terdapat *kemadharatan* atau kerusakan jika itu dilaksanakan, maka meninggalkannya lebih baik untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Dengan begitu kemaslahatan yang dicapai dalam mekanisme bagi hasil diantara *revenue sharing* dan *profit sharing*

---

<sup>24</sup>Ika Yunia Fauzia, Dkk., *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqashid a-Syariah* (Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2014), 47.

<sup>25</sup>Ika Yunia Fauzia, Dkk., *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqashid a-Syariah*, (Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2014), 47. Dalam Jalal al-din Abd al-Rahman, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, (Mesir: Mathba’ah al-Sa’adah, 1983), 12.

sudah sesuaikah dengan *maqashid syariah* apa tidak? Jika dilihat dari banyaknya kemaslahatan yang dimiliki diantara keduanya, maka *revenue sharing*lah yang sesuai dengan *maqashid syariah* jika dihadapkan dalam perbankan syariah yang masih belum bisa bersaing dengan perbankan konvensional, dan untuk menghindari kedzaliman yang terjadi oleh nasabah.

Sumber hukum islam yang disepakati oleh para ulama' dalam hal kemashlahatan adalah *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. Ialah ketika tidak ada teks yang membatalkannya dan juga tidak ada ketentuan khusus yang terkait adanya. Atau kemaslahatan yang tidak disebutkan ataupun dihapuskan oleh dalil syariah. Ketika ada suatu perkara, maka *Syari'* (Allah) tidak mensyariatkan suatu hukum. Dan hakikat dari *al-mashlahah al-mursalah* adalah semua kemashlahatan dan juga manfaat yang masuk dalam area *maqashid syariah*, ketika hal tersebut tidak disyariatkan ataupun dihilangkan.<sup>26</sup> *Al-mashlahah al-mursalah* merupakan kemaslahatan yang bisa dijadikan rujukan dalam pengambilan dalil, karena berhubungan dengan menjaga agama.

Mayoritas ahli ushul fiqh menerima metode *al-mashlahah al-mursalah* dengan memberikan beberapa persyaratan dan persyaratan ini sudah dipenuhi oleh *revenue sharing*. Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut:

- a. *Mashlahah* tersebut bersifat *reasonable (ma'qul)* dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan. *Revenue sharing* mudah untuk mendapat pengakuan atau estimasi biaya yang dikeluarkan dalam usaha, serta mudahnya pola pembagiannya pada prinsip perbankan yang telah ditentukan. Dalam artian *revenue sharing* memberi kemudahan bagi kedua belah pihak dalam pembagian hasil perolehan.

---

<sup>26</sup>Ika Yunia Fauzia, Dkk., *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqashid a-Syariah* (Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2014), 52. Lihat Abd al-Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, *Ithaf Dzawi al-Bashar'ir: Bi Sharh Rawdhah al-Nazhir fi Ushul al-Fiqh ala Mazha al-Imam Ahmad bin Hanbal, Jilid ke-empat*, (Riyadh: Dar Ashimah li al-Nashr wa al-Tawzi', Cet. 1, 1996), 312.

- b. *Mashlahah* tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang *dlarury* dan untuk menghilangkan kesulitan (*raf'ul al-haraj*), dengan cara menghilangkan *masyaqqah* (kesulitan) dan *madharat* (bahaya). Menghindari terjadinya tindakan *dzalim* dari nasabah terhadap pihak perbankan, dengan cara bagi hasil yang diasumsikan total *revenue* lebih besar dari pada total *cost*, dengan ini akan membuka peluang bagi nasabah untuk mengestimasi biaya-biaya fiktif untuk digelapkan sebelum pendapatannya dibagihasilkan dengan pihak bank.
- c. *Mashlahah* tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkannya hukum (*maqashid syariah*) dan tidak bertentangan dengan dalil yang *qat'i*.<sup>27</sup> Memberikan sebuah kemashlahatan dengan cara dapat terus menerus menjaga konsistensinya untuk memperoleh pendapatan terhadap nasabah maupun seluruh pekerja di dalam perbankan syariah.

Peninjauan produk-produk dan operasional di bank syariah pada umumnya dengan nilai-nilai *maqashid syariah*:

- a. Terjaga agama para nasabah. Hal ini diwujudkan dengan LKS menggunakan Al-Qur'an, hadits, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala system operasional dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, membuat keabsahan bank tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan inshaa Allah dapat dipercaya oleh kalangan muslim dan non-muslim.
- b. Terjaga jiwa para nasabah. Hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di bank syariah. Secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak *stakeholder* dan *stockholder* bank syariah dimana dalam menghadapi nasabah dituntut

---

<sup>27</sup>Ika Yunia Fauzia, Dkk., *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqashid a-Syariah* (Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2014), 53. Lihat Abu Ishak al-Syathibi, *al-I'tisham*, jld.2 (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th.), 364-367.

untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami.

- c. Terjaga akal pikiran nasabah dan pihak bank. Hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak bank harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Disini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang *didzalimi* oleh pihak bank. Bank syariah ikut memintarkan nasabah (adanya edukasi di setiap produk bank kepada nasabah).
- d. Terjaga hartanya. Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dimana bank berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil *profit* yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama.
- e. Terjaga keturunannya. Hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas, maka dana nasabah yang InsyaAllah di jamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungannya tersebut.

#### **7. Revenue Sharing Dalam Fatwa DSN MUI**

Berdasarkan pada QS. Al-Baqarah [2]: 282, QS. Al-Maidah [5]: 1. Serta didasarkan pada hadits nabi yang menjelaskan tentang perdamaian yang dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dan dengan memperhatikan kaidah fiqih yang pada dasarnya, segala bentuk mu'malah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah.

Melihat dari beberapa poin dalam fatwa tersebut dalam menetapkan hukum tentang distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) No. 15 Tahun 2000 antara lain:

- a. Pada dasarnya LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra/nasabahnya sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih. Bila salah seorang menetapkan sendiri penetapan tentang pola bagi hasil usaha yang akan digunakan namun pihak lain juga harus menyetujui penetapan itu. Diperbolehkannya kedua sistem tersebut dengan melihat bahwa baik prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) atau bagi untung (*profit sharing*) belum ditemukan dalil nash yang mengharamkan atau melarang prinsip tersebut.
- b. Dilihat dari segi kemaslahatannya (*al-ashlah*), pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*). Karena pada prinsip sistem *profit sharing* yang dalam penerapannya banyak kendala, diantaranya adalah sulitnya pengakuan atau estimasi biaya yang dikeluarkan dalam usaha, serta rumitnya pola pembagiannya pada prinsip perbankan modern, maka pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) yang akan memberi kemudahan bagi kedua belah pihak dalam pembagian perolehan hasil usaha.
- c. Prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) atau bagi untung (*profit sharing*) adalah termasuk dalam muamalah. Dalam kaidah fiqih, semua muamalah itu diperbolehkan kecuali bila ada dalil yang mengharamkan tentang prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) dan bagi untung (*profit sharing*) maka kedua prinsip tersebut boleh digunakan dalam LKS.
- d. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad. *Revenue* pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini

merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.<sup>28</sup>

### **C. KESIMPULAN**

*Revenue sharing* dalam perbankan syariah, merupakan produk yang diberlakukan dalam mekanisme bagi hasil dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Revenue sharing* dalam persepektif *maqashid syariah*, merupakan sebuah rantai yang tidak dapat dipisahkan, karena *revenue sharing* adalah sebuah prinsip bagi hasil yang di naungi oleh lembaga keuangan syariah, dimana lembaga keuangan syariah harus sudah memenuhi nilai-nilai *maqashid syariah* yang meliputi: terjaga agama, jiwa, pikiran, harta, dan keturunan nasabah dan LKS. *Revenue sharing* dalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah, dimana LKS membolehkan menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) dalam usaha pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Dengan melihat segi kemaslahatan (*al-ashlah*) yang memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak (LKS/Bank dan nasabah) dalam pembagian perolehan hasil usaha.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah Dari Teori KePraktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Arwani, Agus, 2008, *Menjangkau Pemikiran Realitas, Bermutu & Bermoral Revenue Sharing di Perbankan Syariah dalam Persepektif Islam*.
- Auda, Jasser, 2007, *Maqasid al-Syariah as philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: the International Institut of Islamic Thought.
- Dewan Syariah Nasional, 2007, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 1, Jakarta: Dewan Syariah Nasional-MUI dan Bank Indonesia.

---

<sup>28</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama' dan Cendekiawan* (Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia, 1999), 139.

Echols, John M. dan Hassan Shadily, 1995, *Kamus Inggris Indonesia*, Cetakan ke-21, Jakarta : PT. Gramedia.

Faisol, Muhamad, 2012, *Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqih Post-Postmodernisme*, Jurnal Sistem Agama dan Pemikiran Islam, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Fauzia, IkaYunia, dkk., 2014, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhamad, 2012, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Prancing Di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Pass, Chistopher dan Bryan Lowers, 1994, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Edisi 2, Jakarta: Erlangga.

Sarkaniputra, Murasa (Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), 2003, *Surat Kepada Ketua Umum MUI, tentang Fatwa MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000*.

Shidiq, Ghafar, 2009, *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Vol. XLIV No. 118, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Siswoyo, Agus, 2015, *Kedudukan Maqasid Syariah Dalam Ekonomi Islam*, dalam <http://agussiswoyo.com>, diakses 18 Februari 2015.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, 2010, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan.

Yahya, Akmal, 2015, *Profit Distribution*. <http://www.ifibank.go.id>, diakses 18 Februari 2015.